



PUTUSAN

No. 192 K/AG/2011

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Medan, Pemohon
Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n :

TERMOHON KASASI, Kabupaten Stabat, Termohon Kasasi
dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Stabat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 April 1994 di Kecamatan Medan Tembung, selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Aspol Polres Aceh Selatan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal sesuai dengan tempat dinas Pemohon, terakhir sejak awal tahun 2003 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Aspol Polres Langkat dialamat Termonon tersebut di atas dan sejak awal tahun 2006 Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Kruni Kuala Bingai Stabat;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun, ANAK 2

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 192 K/Ag/2011



PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun, sekarang dalam pengasuhan Termohon;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 1994 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a Termohon menaruh sikap cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain;
- b Termohon sering tidak berlaku adil dan sering menunjukkan sikap tidak menghargai keluarga (orang tua) Pemohon sehingga keluarga dan orang tua Pemohon tidak betah tinggal dengan Pemohon dan Termohon dan Termohon juga sering menjelekkan orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon sudah pernah menasehati Termohon agar Termohon lebih bersikap adil dan lebih menghargai orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus berlanjut, apabila bertengkar Termohon sering merusak perabotan rumah tangga dan mencacimaki Pemohon dengan kalimat yang tidak pantas diucapkan seorang istri kepada suami serta Termohon juga sering meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2005 saat itu Pemohon dan Termohon masih tinggal di Asrama Polres Stabat disebabkan Termohon tetap menaruh sikap cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, saat pertengkaran tersebut Termohon mencaci maki Pemohon dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, setelah pertengkaran tersebut dan karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon namun Pemohon masih pulang ke rumah kediaman bersama. Selanjutnya pada tahun 2006 Pemohon menyewa rumah di Kampung Kruni Kuala Bingei untuk mengusahakan rumah tangga menjadi aman dan sekarang Termohon tinggal di Jl. Tempuling No. 155, Kelurahan Sido Rejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2007 atas permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berkumpul di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, pada saat itu Pemohon dan



Termohon serta pihak keluarga sudah beranggapan tidak mungkin Pemohon dan Termohon bersatu lagi, oleh karena hal tersebut orang tua Pemohon meminta Pemohon untuk segera mengurus surat perceraian di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Stabat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b Memberikan izin kepada Pemohon (**ERWIN MAULANA bin MULIADI MARIS**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMOHON KASASI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah menyangkal permohonan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa karena anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih kecil atau belum mumayyiz dan memerlukan kasih sayang serta perhatian dari ibunya dan Penggugat Rekonvensi khawatir akan pendidikan anak-anak tersebut maka Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun, dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 9 tahun;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang memelihara anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberi biaya anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa, hal ini disesuaikan dengan maksud Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yakni biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Bahwa apabila terjadi perceraian maka bekas istri yang diceraikan suaminya memperoleh hak-hak sesuai dengan maksud Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sebagai seorang istri yang akan diceraikan oleh suami maka Penggugat Rekonvensi berhak dan patut mendapat tanda perpisahan dari Tergugat

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 192 K/Ag/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang dikenal dengan mut'ah, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Tergugat Rekonvensi berupa emas 25 gram;

Bahwa selaku istri yang diceraikan suami, Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh kiswah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), maskan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Stabat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon dalam rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menetapkan Pemohon dalam rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah atas anak Pemohon dalam rekonvensi dengan Termohon dalam rekonvensi bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun, ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun;
- 3 Menghukum Termohon dalam rekonvensi untuk membayar nafkah anak-anak Pemohon dalam rekonvensi dengan Termohon dalam rekonvensi setiap bulannya Rp 3.000.000,- sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri paling lambat setiap tanggal 10 bulan berjalan;
- 4 Menghukum Termohon dalam rekonvensi membayar kepada Pemohon dalam rekonvensi yakni:
 - a Nafkah masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b Mut'ah berupa emas 25 gram;
 - c Kiswah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d Maskan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Stabat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 94/Pdt.G/2010/PA.Stb., tanggal 1 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1431 H., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon dalam konvensi (**TERMOHON KASASI**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMOHON KASASI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;

DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon dalam rekonvensi sebagian;
- 2 Menetapkan Pemohon dalam rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah atas anak-anak Pemohon dalam rekonvensi dengan Termohon dalam rekonvensi yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 15 tahun, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 14 tahun dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 9 tahun;
- 3 Menetapkan biaya pemeliharaan anak-anak Pemohon dalam rekonvensi dengan Termohon dalam rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;
- 4 Menetapkan nafkah Pemohon dalam rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 5 Menetapkan kiswah Pemohon dalam rekonvensi sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- 6 Menetapkan maskan Pemohon dalam konvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 7 Menetapkan mut'ah Pemohon dalam rekonvensi sebesar 10 gram mas;
- 8 Menghukum Termohon dalam rekonvensi untuk menyerahkan biaya pemeliharaan anak, nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah kepada Pemohon dalam rekonvensi sebagaimana tersebut pada amar poin 3, 4, 5, 6 dan 7 di atas;
- 9 Menolak permohonan Pemohon dalam rekonvensi selain selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan No. 90/Pdt.G/2010/ PTA.Mdn., tanggal 2 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1431 H., yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 192 K/Ag/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Stabat No. 94/Pdt.G/2010/ PA.Stb., tanggal 1 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1431 H. dengan perbaikan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon dalam konvensi (**TERMOHON KASASI**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMOHON KASASI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;

DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon dalam rekonsensi sebagian;
- 2 Menetapkan Pemohon dalam rekonsensi sebagai pemegang hak hadlanah atas anak-anak Pemohon dalam rekonsensi dengan Termohon dalam rekonsensi yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 15 tahun, ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 14 tahun dan ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia 9 tahun;
- 3 Menetapkan biaya pemeliharaan anak-anak Pemohon dalam Rekonsensi dengan Termohon dalam rekonsensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah;
- 4 Menetapkan nafkah Pemohon dalam rekonsensi selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 5 Menetapkan kiswah Pemohon dalam rekonsensi sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 6 Menetapkan maskan Pemohon dalam rekonsensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 7 Menetapkan mut'ah Pemohon dalam rekonsensi sebesar 10 gram mas;
- 8 Menghukum Termohon dalam rekonsensi untuk menyerahkan biaya pemeliharaan anak, nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah kepada Pemohon dalam rekonsensi sebagaimana tersebut pada amar poin 3, 4, 5, 6 dan 7 di atas;
- 9 Menolak permohonan Pemohon dalam rekonsensi yang selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Pemohon dalam konvensi/Termohon dalam reconvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 94/Pdt.G/2010/PA.Stb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 November 2010;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 12 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, namun tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 Tentang biaya nafkah pemeliharaan anak

- a Bahwa Pemohon Kasasi dalam jawabannya terdahulu meminta kepada Termohon Kasasi biaya nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Majelis Hakim dalam amarnya hanya mengabulkan permohonan biaya nafkah anak hanya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di mana hal tersebut menurut Pemohon Kasasi adalah merupakan suatu putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan karena Pemohon Kasasi adalah hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, sedangkan Termohon Kasasi adalah seorang anggota POLRI yang mapan dan mempunyai usaha sampingan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 192 K/Ag/2011



- b Bahwa Pemohon Kasasi merasa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim terhadap biaya nafkah anak tersebut di atas masih sangat jauh dari rasa keadilan mengingat kondisi perekonomian yang sulit dialami oleh Pemohon Kasasi sendirian dalam membesarkan anak-anak;
- 2 Tentang biaya nafkah masa iddah
- a Bahwa Pemohon Kasasi dalam jawabannya terdahulu meminta kepada Termohon Kasasi biaya nafkah masa iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Majelis Hakim dalam amarnya hanya mengabulkan permohonan biaya nafkah masa iddah hanya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di mana hal tersebut menurut Pemohon Kasasi merupakan suatu putusan yang tidak mencerminkan rasa belas kasihan dan keadilan di mana Pemohon Kasasi tidak memiliki tabungan sejak ditinggal Termohon Kasasi sejak 4 tahun yang lalu;
- b Bahwa Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar kiranya mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi terhadap biaya nafkah masa iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pertimbangan biaya hidup di jaman ini yang melambung tinggi;
- 3 Tentang mut'ah
- Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "istri yang ditalak oleh suaminya berhak mendapatkan mut'ah dari suami yang mentalaknya" dan untuk itu Pemohon Kasasi meminta kepada Termohon Kasasi agar memberikan mut'ah sebanyak 50 gram emas murni namun Majelis Hakim dalam amarnya hanya mengabulkan permohonan biaya mut'ah hanya sebanyak 10 gram emas murni, di mana hal tersebut menurut Pemohon Kasasi merupakan suatu putusan yang tidak mencerminkan rasa belas kasihan dan keadilan, di mana hubungan perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah menjalani masa 16 tahun perkawinan;
- 4 Tentang kiswah
- a Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menerangkan Pemohon Kasasi dalam tuntutan rekonvensi memohon agar Termohon Kasasi ditetapkan membayar kiswah Pemohon Kasasi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Termohon Kasasi hanya bersedia membayar sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk 3 persalinan pakaian;



- b Bahwa pertimbangan Majelis yang menyebutkan kiswah selama 3 bulan sebanyak 3 persalinan adalah pakaian yang sudah layak;
- c Bahwa pertimbangan di atas adalah suatu pertimbangan yang memihak kepada Termohon Kasasi serta tidak memenuhi unsur keadilan dan tidak mencerminkan rasa belas kasihan atas diri Pemohon Kasasi yang selama 4 tahun Termohon kasasi meninggalkan Pemohon Kasasi sudah tidak pernah lagi mendapatkan biaya persalinan pakaian dari Termohon Kasasi;

5. Tentang maskan

- a Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan Pemohon Kasasi menuntut agar Termohon Kasasi membayar maskan Pemohon Kasasi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Termohon Kasasi bersedia membayar maskan, namun hanya sanggup memberikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan biaya untuk rumah di kota besar ukuran sederhana dikaitkan dengan penghasilan Termohon Kasasi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Kasasi tentang maskan dapat dikabulkan dengan menetapkan maskan Pemohon Kasasi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta menghukum Termohon Kasasi untuk menyerahkan kepada Pemohon Kasasi;
- c Bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim di atas tentang biaya maskan sangat tidak berperikemanusiaan sebab selaku istri yang di talaq suami sepatutnya Pemohon Kasasi mendapatkan tempat tinggal yang layak yang bakal dihuni bersama anak-anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi nantinya;
- d Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas terbukti Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum dan bertindak sewenang-wenang dalam memberikan pertimbangan hukum maka untuk itu sangat layak pertimbangan hukum dari Majelis Hakim di periksa kembali;
- e Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas sudah sewajarnya bila Pemohon Kasasi yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim menyampaikan keberatan sehubungan dengan tata cara memeriksa dan memutus perkara a quo, di mana Majelis Hakim telah memperlihatkan sikap memihak ke arah Termohon Kasasi dengan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 192 K/Ag/2011



mengabaikan secara terang-terangan atau telah bertentangan dengan ketentuan hukum acara dan praktek peradilan yang berlaku di forum peradilan perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 s/d ke 5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, usaha damai tidak berhasil dan sejak tahun 2007 sudah pisah tempat tinggal dan sejak itu pula tidak ada komunikasi lagi. Sedangkan tentang hadlanah (pemeliharaan anak) pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Medan sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Stabat harus diperbaiki sepanjang mengenai pengiriman salinan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI**



harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 90/Pdt.G/ 2010/PTA.Mdn., tanggal 2 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1431 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Stabat No. 94/Pdt.G/2010/PA.Stb., tanggal 1 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1431 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 90/Pdt.G/2010/PTA.Mdn., tanggal 2 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1431 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Stabat No. 94/Pdt.G/2010/PA.Stb., tanggal 1 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1431 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Stabat No. 94/Pdt.G/ 2010/PA.Stb., tanggal 1 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1431 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 192 K/Ag/2011



- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**TERMOHON KASASI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMOHON KASASI**) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menetapkan anak yang bernama: Tania binti Maulana dan Fikram bin Maulana berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a Mut'ah sebesar 10 (sepuluh) gram emas;
 - b Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 5.100.000.- (lima juta seratus ribu rupiah);
 - c Nafkah untuk dua orang anak minimal sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputuskan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa);
- 1 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ:

- 1 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 2 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **19 Juli 2011** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP. M.Hum** dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd

ttd

Prof.Dr.H.Abdul Manan,SH,S.IP, M.Hum

Dr.H.Andi Syamsu Alam,SH, MH.

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti;

1 Meterai Rp 6.000.-

ttd

2 Redaksi Rp 5.000.-

Drs.H.Sahidin Mustafa,SH, MH.

3 Administrasi Kasasi Rp 489.000.-

Jumlah

Rp 500.000.-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 192 K/Ag/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19551016 198403 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)